



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA MEDAN**

Cicilia Debby\*, Indarja, Fifiana Wisnaeni

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [ciciliadebby13@gmail.com](mailto:ciciliadebby13@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berperan penting untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kota Medan dan dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan otonomi daerah, hambatan apa saja yang dihadapi dan solusi apa yang telah dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang DPPKAD Kota Medan dalam pelaksanaan otonomi daerah, mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPPKAD Kota Medan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan mengetahui solusi yang dilakukan DPPKAD Kota Medan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa DPPKAD Kota Medan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Wewenang DPPKAD Kota Medan adalah perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPPKAD Kota Medan dalam peningkatan APBD saat ini dibagi menjadi hambatan dari luar dan dalam. Solusi yang dilakukan DPPKAD Kota Medan untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan tugas dan wewenangnya adalah dengan mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi pendapatan daerah untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**ABSTRACT**

*Department of Revenue, Finance and Asset Management (DPPKAD) is spearheading the implementation of the Regional Government, both the principal task and the duty of assistance must be offset by the revenue (PAD). Department of Revenue, Finance and Asset Management (DPPKAD) play an important role to optimize the regional revenue is expected to be a source of local financing so as to finance its own development in the city of Medan and its effects could reduce dependence on central government grants in the form of matching funds. So that the problem in this research is how the duties and authority of the Department of Revenue, Finance*

*and Asset Management Urban Terrain in the implementation of regional autonomy, what obstacles were faced and what solutions have been done.*

*This study aims to determine the duties and authority DPPKAD Medan in the implementation of regional autonomy, knowing the obstacles encountered in the implementation of the duty and authority DPPKAD Medan in implementation and find out solutions that do DPPKAD Medan to overcome obstacles in the execution of its duties and powers.*

*This study uses normative juridical approach, the approach to analyze a set of rules of law as legislation normative. Specifications of this research is descriptive analysis that describes the laws - laws that apply to the theory - the theory of law and practice law concerning these issues.*

*Based on the research results that DPPKAD Medan, has the tasks of government affairs elapsed areas in the field of revenue, finance and asset management area based on the principle of autonomy and duty of assistance in accordance with the legislation in force. The obstacles encountered in the implementation of the tasks and authority DPPKAD Medan in increasing the budget is currently divided into resistance from the outside and the inside. Solutions that do DPPKAD Medan to overcome obstacles in increasing tasks and authority is to intensify revenue (PAD) and explore the potential of local revenue to be developed with reference to the legislation existing.*

*Keywords: Regional Revenue, Department of Revenue, Finance Management and Regional Asset*

## **I. PENDAHULUAN**

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Paradigma sentralisasi saat ini telah berubah menjadi ke arah desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi<sup>1</sup>. Melalui asas desentralisasi, otonomi daerah hadir untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah.

Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu

Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan tentang tanggungjawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi dan daerah dan undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan otonomi sepenuhnya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6.

implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, melalui undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi sumber PAD maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah – daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena makna substantif otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama di gali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial di daerah tersebut.

Demikian halnya dengan pembangunan yang ada di Pemerintah Kota Medan, dimana untuk jangka panjang Pendapatan

Asli Daerah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kota Medan dan dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK). Sejauh ini peranan dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Kota Medan masih dianggap kurang optimal karena realisasi dari PAD Kota Medan masih belum memenuhi target dari DPPKAD.<sup>3 4 5</sup>

Peranan dan kontribusi PAD yang kurang optimal ini seharusnya dapat disikapi oleh Pemerintah Kota Medan melalui DPPKAD dengan lebih baik. Pemerintah Kota Medan melalui DPPKAD dinilai belum optimal menggali potensi PAD karena masih banyak sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap seperti pajak hotel, pajak parkir dan retribusi jasa usaha.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian tentang DPPKAD dalam

3

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/realisasi-pad-kota-medan-masih-64persen/>

4

<http://www.beritasatu.com/nasional/207571-pemkot-medan-dinilai-belum-optimal-gali-pad.html>

5

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=3906&q=pajak&hlm=628>

6

<http://beritasumut.com/view/Politik---Pemerintahan/16836/FPG:-Pemko-Medan-Belum-Optimal-Gali-Potensi-PAD.html#.Vf10jRGeDGc>

menunjang pelaksanaan otonomi daerah Kota Medan melalui pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Medan”**.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis di atas, penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan otonomi daerah?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan otonomi daerah?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya?

### **KERANGKA TEORI Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 menjelaskan bahwa daerah otonom yang

selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (2), yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Desentralisasi**

Sejalan dengan pendapat di atas, Koesoemaatmadja<sup>7</sup> mengemukakan bahwa desentralisasi dalam arti ketatanegaraan merupakan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi adalah sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara yang dapat dibagi dalam 2 (dua) macam bentuk. *Pertama*, dekonsentrasi yakni pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan

<sup>7</sup> Koesoemaatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Bandung, Binacipta, 1999), halaman 33.

negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. *Kedua*, Desentralisasi ketatanegaraan atau desentralisasi politik yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di lingkungannya. Dalam konteks ini, rakyat dengan mempergunakan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta dalam pemerintahan. Desentralisasi ketatanegaraan dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam, yakni desentralisasi fungsional serta desentralisasi teritorial yang terdiri dari otonomi dan tugas pembantuan.

### **Otonomi Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan tentang pengertian otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Desentralisasi dan otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan, pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan politik yang efektif. Dalam konteks ini, persoalan desentralisasi dan otonomi daerah berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan, dalam arti memberikan keleluasaan dan

kewenangan kepada masyarakat daerah untuk berprakarsa dan mengambil keputusan. Di samping itu, *empowerment* akan menjamin hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintahan di tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan masyarakat daerahnya sendiri.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>8</sup>

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.<sup>9</sup> PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>9</sup> Josef Riwu Kaho, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Balai Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1998), halaman 129.

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat (10) menyebutkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Di samping itu, untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada daerah dapat dialokasikan dana darurat. Undang-undang ini selain memberikan landasan pengaturan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga memberikan landasan bagi perimbangan keuangan antar daerah.

### **Perangkat Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP No. 41 tahun 2007), dinyatakan bahwa perangkat daerah adalah sebagai salahsatu unsure penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah

unsure pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari secretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Sedangkan pendekatan normatif dipergunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan norma hukum dan peraturan terhadap kenyataan yang terjadi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa pola *descriptif analitis*<sup>11</sup>, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Halaman 20

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 97.

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisa data yang diperoleh dari penelitian. Bersifat deskriptif adalah penelitian ini memberi gambaran yang rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Bersifat analitis mengandung makna mengumpulkan, mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna.

Metode analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian yang kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>12</sup> Metode kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan menggabungkan analisis data induktif dan kualitatif, dan dari hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>13</sup>

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Tugas dan Wewenang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 41 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPPKAD Kota Medan memiliki fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
- b. Perumusan program dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemungutan pendapatan dan penerimaan daerah.
- c. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendapatan.

<sup>12</sup> Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010, Hlm 48

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010, Hlm 31

- d. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian belanja.
- e. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian asset daerah.
- f. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup DPPKAD
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Hal ini sesuai dengan visi DPPKAD Kota Medan periode 2016-2020 yaitu menjadi "Terdepan Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah". Makna visi tersebut adalah kondisi DPPKAD Kota Medan dalam 5 tahun mendatang terdepan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah sebagai leading sector dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah, sehingga sudah seharusnya menjadi panutan bagi SKPD lain dalam mengelola keuangan maupun asset daerah.

Misi dari DPPKAD Kota Medan periode 2016-2020 yaitu "Mengelola Keuangan Dan Asset Daerah Secara Akuntabel Dan Efisien". Makna misi tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam mengelola keuangan dan asset daerah sehingga terkelola dengan akuntabel dan efisien. Dalam konteks misi tersebut, akuntabel mengandung makna bahwa siklus pengelolaan keuangan maupun asset daerah harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Sedangkan efisien menganung makna mengelola keuangan maupun asset daerah yang hemat dan sesuai dengan keperluan, namun tidak mengurangi keefektifan serta manfaat, dengan tetap memperhatikan skala prioritas.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 (6), dikemukakan tentang pengertian otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Desentralisasi dan otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan, pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan politik yang efektif. Dalam konteks ini, persoalan desentralisasi dan otonomi daerah berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan, dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada masyarakat daerah untuk berprakarsa dan mengambil keputusan. Di samping itu, *empowerment* akan menjamin hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintahan di tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif dan mengambil keputusan dalam mengurus

kepentingan masyarakat daerahnya sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 menjelaskan bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (2), yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-Undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dan perangkat daerah. Hal ini membuat pelaksanaan tugas dari perangkat daerah juga secara otonom.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur

diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan Daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Tujuan DPPKAD Kota Medan yang didasarkan pada rumusan visi dan misi serta mengacu pada dokumen RPJM Kota Medan 2016-2020 adalah mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, DPPKAD Kota Medan menetapkan sasaran jangka menengah SKPD dalam kurun waktu 5 tahun yaitu manajemen pemerintahan (Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) terlaksana secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat. Strategi merupakan langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, DPPKAD menetapkan strategi :

- a. Sinkronisasi data dan program antar SKPD.
- b. Mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan efisien.

Kebijakan merupakan arah atau tindakan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu DPPKAD Kota Medan menetapkan kebijakan:

- a. Penerapan Sistem Data (Simda) Terintegrasi.
- b. Reformasi Birokrasi.

## **2. Program dan Kegiatan serta Pendapatan Asli Daerah DPPKAD Kota Medan Tahun 2011-2015**

### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Misi : Mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih reponsif

Sasaran Strategis: Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah

### **b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Misi : Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas

Sasaran Strategis :

- 1) Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas
- 2) Meningkatkan efektivitas APBD
- 3) Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah
- 4) Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif

- 5) Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah
- 6) Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

**c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Misi: Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja  
Sasaran Strategis : Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik

**3. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Daerah Kota Medan dalam Peningkatan APBD**

Berdasarkan wawancara dengan kepala Dispenda Kota Medan, Pemerintah Kota Medan menghadapi kendala baik datang dari luar maupun dari lingkungan Pemerintah Kabupaten sendiri dalam meningkatkan fungsi APBD Kota Medan.<sup>14</sup>

Hambatan-hambatan internal meliputi :<sup>15</sup>

1. Keterlambatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)  
Ketidakjelasan data yang akan dimasukkan ke dalam computer menyebabkan SKPD tidak bisa dicetak sehingga terjadi keterlambatan penyampaian dan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
2. Sistem Komputerisasi Pendapatan Asli Daerah  
Apabila terjadi kerusakan dalam sistem komputerisasi, penetapan pajak tidak dapat dilakukan.
3. Sanksi Administrasi  
Sanksi yang diterapkan Pemerintah Kota Medan belum dilaksanakan secara utuh (kurang tegas) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel Pasal 32.

Hambatan-hambatan eksternal, meliputi :<sup>16</sup>

1. Perlawanan pasif  
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan:
  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
2. Perlawanan aktif

<sup>14</sup> Wawancara dengan H. Jefridin selaku Kepala DPPKAD Kota Medan, Senin, 14 Maret 2016.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada petugas pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax avasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Meski menghadapi kendala-kendala, namun Pemkot Medan tetap menargetkan peningkatan PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah dalam APBD 2014 menjadi Rp 77,112 miliar yang naik 21,95 persen dari Rp 63,229 miliar yang ditargetkan pada APBD 2013.<sup>17</sup>

#### **4. Solusi yang Dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan untuk Mengatasi Hambatan dalam Peningkatan Tugas dan Wewenangnya**

Adapun upaya Dispenda Kota Medan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal pemungutan pajak daerah. Upaya

mengatasi hambatan internal adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Memberikan petunjuk kepada petugas pendataan agar jelas dalam pengisian data yang digunakan untuk mencetak SKPD dengan pelatihan serta memberikan buku panduan pendataan.
2. Memperbaharui sistem komputerisasi yang ada dengan sistem yang terbaru.
3. Memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya, dalam membayar pajak daerahnya khususnya pajak hotel sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No. 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Parkir Kota Medan.

Upaya mengatasi hambatan eksternal adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Untuk mengatasi perlawanan pasif dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a) Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan

<sup>17</sup> Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, (Medan, 2016).

<sup>18</sup> Wawancara dengan Elly Rahmani selaku Kasi Penagihan DPPKAD Kota Medan, Senin, 14 Maret 2016.

<sup>19</sup> *Ibid*

- Keuangan dan Asset Daerah Daerah tentang peraturan pajak sehingga akan terwujud kesadaran yang tinggi dari masyarakat.
- b) Memberikan penjelasan sistem pemungutan pajak yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat yang dapat dilakukan melalui pelayanan satu pintu di Kantor Pemerintah Kota Medan.
2. Upaya mengatasi perlawanan aktif
- a) Melakukan koreksi terhadap ketetapan pajak yang telah ada secara teliti dengan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan penetapan pajak sehingga ketetapan yang dibuat menjadi jelas.
- b) Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang berusaha menggelapkan pajak sesuai Peraturan Walikota Medan No. 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Parkir Kota Medanyaitu dengan dipidana dengan hukuman kurungan penjara paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 3.000.000,00.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 41 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Wewenang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan adalah perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota, perumusan program dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemungutan pendapatan dan penerimaan daerah, perumusan dan penetapan kebijaksanaan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendapatan, Perumusan dan

penetapan kebijaksanaan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian belanja, perumusan dan penetapan kebijaksanaan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian asset daerah, pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup DPPKAD dan pengelolaan urusan kesekretariatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini dibagi menjadi hambatan dari luar yang meliputi perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, dan perlawanan aktif yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada petugas pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Sedangkan kendala dari dalam adalah keterlambatan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu ketidakjelasan data yang akan dimasukan ke dalam computer menyebabkan SKPD tidak bisa dicetak sehingga terjadi keterlambatan penyampaian dan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, sistem komputerisasi Pendapatan Asli Daerah dimana ketika terjadi kerusakan dalam sistem komputerisasi, penetapan pajak tidak dapat dilakukan dan Sanksi yang diterapkan Pemerintah Kota Medan belum dilaksanakan secara utuh (kurang tegas) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2003 tentang Pajak Hotel Pasal 32. Solusi yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan tugas dan wewenangnya adalah dengan mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi pendapatan daerah untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak dan retribusi, mengoptimalkan pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk pendanaan pembangunan daerah, menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat, memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak serta pelatihan teknologi komputerisasi / sistem Informasi manajemen pajak daerah, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah, melaksanakan evaluasi dan pemutahiran data secara berkesinambungan dan mengoptimalkan pendapatan dari piutang pajak daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan untuk peningkatan kinerjanya yaitu Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan sebaiknya dapat memberikan penyuluhan kepada warga, khususnya pedagang serta pengusaha dalam bentuk bimbingan teknis dan pemberian petunjuk mengenai teknis dan kewajiban pedagang dalam membayar pajak termasuk pajak reklame serta mengadakan pelatihan dan bimbingan secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tersebut sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan sebaiknya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya agar dapat lebih efektif dalam menjalankan pengelolaan pendapatan daerah di Kota Medan secara komprehensif serta meningkatkan koordinasi, konsultasi, kemampuan kualitas SDM dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisubrata, Winarna Surya, 2003, *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi) 1*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Andi Mustari Pide. 1997, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. (Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Barkley, George E. 1998, *The Craft Of Public Administration*. New York, Allin and Bacon, Inc.
- Fauzan, Muhammad. 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta : UII Press, 2006.
- Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Jakarta : PT. Grasindo, 2005.
- Kaho, Josef Riwu, 1998, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Balai Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Koesoemaatmadja, 1999, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung, Binacipta.
- Koswara, E (ed.), 2001, *Otonomi Daerah: untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta, Yayasan Pariba.
- Mc. Gregor, Douglas, 1996, *Leadership and Motivation*. Cambridge, Allin and Bacon, Inc.
- Mursaleh dan Musaneh, 1995, *Pedoman Membuat Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pemkot Medan. 2015. *Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan*. Medan
- Rondinelli, 2000, *Development Projects as Policy Experiment: An Adaptive Approach to Development*



- Administration.* London, Mathuen.
- Sapari Pamudji. 1994, *Pelaksanaan Azas Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Administrasi Negara pada Institut Ilmu Pemerintahan, Departemen Dalam Negeri, di Jakarta 15 Februari 1994.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia).
- Wasistiono, Sadu, dkk. 2006, *Memahami Asas Tugas Pembantuan Pandangan Legalistik, Teoritik dan Implementatif*. Bandung : Fokusmedia.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
- Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
- Website**
- <http://www.beritasatu.com/nasional/207571-pemkot-medan-dinilai-belum-optimal-gali-pad.html>
- <http://beritasumut.com/view/Politik---Pemerintahan/16836/FPG:-Pemko-Medan-Belum-Optimal-Gali-Potensi-PAD.html#.VfI0jRGeDGc>
- <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/realisasi-pad-kota-medan-masih-64persen/>
- <http://medankota.pemkomedan.go.id/>
- <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=3906&q=pajak&hlm=628>
- <http://www.semedan.com>